

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan dari keseluruhan uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara penyidik dan penyelidikan adalah penyidik terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedang penyidik hanya terdiri dari polisi negara saja. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
2. Pengertian Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mencari tersangkanya sedang pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Proses penyidikan kasus pencurian sepeda motor dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu antara lain :
 - a. Penyelidikan reserse
 - b. Penindakan,
 - c. Pemeriksaan tersangka dan saksi,
 - d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara,
 - e. Penyerahan tersangka dan barang bukti.
4. Penindakan adalah tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang/ benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam kasus pencurian sepeda motor. Tindakan hukum tersebut terdiri dari :
 - a. Penanganan tempat kejadian perkara (TKP),
 - b. Penangkapan,
 - c. Penahanan
 - d. Penyitaan,
 - e. Pemanggilan saksi-saksi.
5. Peranan Polri dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor penulis rasa masih kurang/minim sekali, hal tersebut dapat dilihat dalam perbandingan kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Polrestabes Semarang setiap tahunnya dengan kasus pencurian sepeda

motor telepon yang berhasil diungkap oleh jajaran serse Polrestabes Semarang setiap tahunnya.

7. Hal-hal khusus yang dilakukan Polri untuk menangani perkara pencurian sepeda motor yaitu antara lain :

- Dengan beberapa usaha peningkatan kualitas penyidik polri yaitu antara lain ; pelaksanaan pendidikan kejurusan bagi penyidik polri baik tingkat daerah dan tingkat nasional.
- Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang cara-cara untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya pencurian sepeda motor.
- Melakukan patrol rutin pagi siang dan malam untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya pencurian sepeda motor.

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan profesionalisme dan pendidikan dan penyidik polri dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor, dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup dan memadai.

2. Perlu adanya penggunaan anggaran yang telah ada dengan sebaik-baiknya / seefisien mungkin, serta melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat menunjang kinerja dari Polisi itu sendiri dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor.
3. Perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Polrestabes Semarang, selain itu melaksanakan penyuluhan dan seminar-seminar tentang hukum sangat diperlukan bagi penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Semarang.